



TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUSAKAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI YANG DIKELOLA PIHAK KETIGA

Evan Budi Pratama*, Budiharto, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : evan.budip@gmail.com

Abstrak

Industri perbankan pada masa kini telah banyak mengadopsi perkembangan teknologi. Salah satu bentuk adopsi teknologi dalam perbankan adalah adanya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berfungsi memudahkan nasabah dalam menggunakan jasa bank, terutama yang terkait dengan simpanan dana nasabah. Nasabah sebagai pengguna Anjungan Tunai Mandiri terkadang tidak mengetahui bahwa mesin Anjungan Tunai Mandiri milik bank dapat mengalami kerusakan dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu alih daya (*outsourcing*), dimana hal ini menimbulkan kerawanan terhadap keamanan nasabah yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap nasabah. Bank sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya terhadap kerugian nasabah akibat kerusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola pihak ketiga. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan contoh kasus dari putusan No. 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. mengenai gugatan H.Helme Sholeh melawan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Kata kunci : Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Tanggung Jawab Perbankan, Nasabah, Pihak Ketiga.

Abstract

Nowadays, banking industry has adopted much of the technological advancements. Auto Teller Machine (ATM) is one of the many technological advancements adopted by bank in order to ease cutomers to use banking services, especially related to customers deposit. Customers usually don't realize if Auto Teller Machine could fail/error and the maintenance/management of those machine usually done by a third party (outsourcing companies), whereas this practice could induce insecurity/damage to customers deposit. Bank as a body that always practice fiduciary relation principle and prudential principle cannot neglect its liabilities to customers deposit loss when Auto Teller Machine fail. On this study, author uses a sample case from court's verdict No. 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel about a legal suit between H. Helme Sholeh v. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Keywords : Auto Teller Machine (ATM), Bank Liability for Customers, Customers, Third Party.

I. PENDAHULUAN

Pada masa kini, perekonomian berkembang dengan sangat cepat. Perbankan sebagai salah satu layanan keuangan yang mendukung perekonomian suatu negara juga dituntut untuk melakukan hal serupa. Konsekuensi dari hal ini, masyarakat sebagai penggerak ekonomi juga semakin membutuhkan suatu cara untuk mengakses layanan keuangan perbankan secara cepat dan mudah,

seperti kebutuhan untuk tarik tunai, setor tunai, transfer dan lain lain. Salah satu cara yang telah dilakukan industri perbankan untuk mewujudkan layanan keuangan yang cepat dan mudah, adalah melalui pembangunan Anjungan Tunai Mandiri.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 2/ 27 /PBI/2000 , pengertian Anjungan Tunai Mandiri adalah kegiatan kas

yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah.

Dalam prakteknya, Strategi Inklusi Keuangan dengan menggunakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri ternyata tidak dikelola oleh perbankan. Pengelolaan Mesin Anjungan Tunai Mandiri dapat pula dilakukan oleh pihak bank dengan menggandeng pihak ketiga yaitu Perusahaan alih daya. Bank sebagai Pemberi Kerja melakukan Perjanjian Kerjasama, yang biasanya dalam rangka penyediaan jasa pekerja, dengan pihak alih daya. Setelah kontrak disepakati para pihak, maka perusahaan alih daya akan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Pemberi Kerja dan telah disepakati dalam kontrak.

Jika mesin Anjungan Tunai Mandiri mengalami kerusakan, bank seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri, namun, bank dapat menyerahkan pekerjaan untuk memperbaiki mesin yang rusak ini kepada pihak ketiga.

Karena pihak ketiga sebagai pengelola berpotensi melakukan kesalahan dalam pengelolaan maupun perbaikan mesin, maka dapat terjadi kesulitan penentuan tanggung jawab bank jika mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola pihak ketiga ini mengalami kerusakan.

Contoh kasus yang diangkat oleh penulis pada penulisan hukum (skripsi) kali ini adalah kasus

gugatan Perdata No. 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yaitu gugatan H.Helme Sholeh melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. H.Helme Sholeh.

Dalam penelitian kali ini, maka penting bagi penulis untuk meneliti mengenai mengenai bagaimanakah bank sebagai lembaga *intermediary* dalam kasus ini telah melanggar prinsip kepercayaan (dimana hal ini menimbulkan *fiduciary duties*¹) dan prinsip kehati-hatian serta bagaimana tanggung jawab bank atas kerusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola oleh pihak ketiga.

II. METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data dengan penelaahan pada buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

H. Helme Sholeh berusaha menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri pada tanggal 11 Maret 2012 jam 9.30 Wib, kartu ATM Prioritas/Priority Penggugat Nomor

¹ Santoso, Budi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum : Prinsip Fiduciary Duties dalam Dunia Keagenan. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 42, No. 2, April 2014), hal. 185

4617 0081 0065 2452 tertelan di mesin ATM Bank Mandiri di SPBU Raden Intan

H. Helme Sholeh pergi mencari Bank Mandiri terdekat, temannya menjaga mesin Anjungan Tunai Mandiri

Kurang lebih 10 menit kemudian datang teknisi mesin dari Bank Mandiri yang belakangan diketahui adalah pegawai alih daya Bank Mandiri (PT. Tunas Artha Gardatama)

Pada saat H. Helme Sholeh datang kembali ke ATM SPBU Raden Inten, kedua teknisi PT. Tunas Artha Gardatama tersebut telah membuka mesin ATM dan mengambil kurang lebih 5 (lima) kartu ATM dari dalam mesin ATM, dan kemudian teknisi menyerahkan sebuah kartu ATM Nomor : 4097.6621-7804-9105 kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengecek, apakah kartu tersebut miliknya atau bukan

Ternyata kartu ATM yang diserahkan teknisi adalah bukan kartu ATM milik Penggugat dan setelah keesokan harinya di coba, kartu ATM tersebut tidak bisa digunakan


Setelah Penggugat pada tanggal 14 Maret 2012 mengecek saldo Rekening miliknya, dengan cara meminta rekening koran (Print out rekening koran) kepada Tergugat, ternyata dana/uang milik Penggugat telah hilang sejumlah Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)

H. Helme Sholeh lalu menggugat Bank Mandiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun gugatannya ditolak karena dianggap kurang pihak. Menurut

majelis hakim, seharusnya H. Helme Sholeh turut menggugat PT. Tunas Artha Gardatama.

1. Skema Kasus Posisi

Gambar 1. Skema Kasus Posisi



B. Pelanggaran atas Prinsip Kepercayaan dan Prinsip Kehati-hatian yang Telah Dilakukan PT Bank Mandiri, Tbk dalam hal Kerugian Nasabah akibat Kerusakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang Dikelola Pihak Ketiga Berdasarkan Peraturan yang Sekarang Berlaku

1. Pelanggaran Prinsip Kepercayaan

Terdapat pengakuan oleh pihak pekerja alih daya bahwa ada beberapa kartu di dalam Anjungan Tunai Mandiri yang dibongkar. Hal ini menandakan bahwa sudah ada nasabah-nasabah lain yang juga tertelan kartunya dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri yang sama.

Dikatakan bahwa pentol korek yang ditemukan pada card reader dapat menyebabkan kartu tertelan. Seharusnya, pihak bank sudah menyadari ini sejak dahulu,

mengingat sudah banyak kartu nasabah lain yang tertelan dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan mungkin para nasabah tersebut sudah melakukan pelaporan.

Catatan GASPER (alat pemantau kinerja Anjungan Tunai Mandiri) menunjukkan kejanggalan. Dengan adanya pentol korek di card reader yang jelas-jelas mengganggu kinerja mesin Anjungan Tunai Mandiri dan berpotensi membuat mesin rusak, mesin GASPER seharusnya sudah mendeteksinya sejak dahulu. Jika mesin GASPER tidak mendeteksi hal ini, dapat dikatakan, sistem pengawasan Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki bank tidak handal karena tidak dapat mendeteksi kerusakan/gangguan mesin Anjungan Tunai Mandiri yang berpotensi merugikan nasabah.

Sangat terbuka kemungkinan bahwa kerusakan mesin ini sudah terjadi sejak lama dan pihak bank lalai untuk menyadarinya karena mereka tidak memiliki kemampuan pengawasan yang mumpuni, padahal hal ini sangat berpotensi merugikan nasabah.

Selain itu, dalam analisa penulis, ditemukan adanya perbedaan pernyataan bank mengenai mekanisme blokir kartu Anjungan Tunai Mandiri. Pada halaman 35 Putusan No. 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Bank Mandiri mengatakan bahwa seharusnya kartu yang tertelan akan aman karena secara sistem akan terblokir sehingga tidak dapat digunakan kecuali dilakukan aktifasi ulang oleh bank atau nasabah. (bukan oleh pihak ketiga). Namun, pada halaman yang sama, Bank Mandiri

mengatakan bahwa nasabah seharusnya menelpon *call center* Bank Mandiri untuk dapat melakukan pemblokiran.

Tindakan-tindakan Bank Mandiri sebagaimana telah diutarakan diatas, menurut penulis, berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah Bank Mandiri dan melanggar prinsip kepercayaan yang seharusnya dijaga setiap institusi perbankan.

2. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian

Menurut penulis, Bank Mandiri tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan alih daya secara memadai sebagaimana diatur dalam pasal 16 Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Hal diatas dapat dibuktikan dengan adanya fakta tidak ada pengawasan langsung oleh bank saat dilakukan pembongkaran Anjungan Tunai Mandiri oleh pekerja alih daya. Bank Mandiri hanya mengadakan pengawasan menggunakan mesin GASPER. Padahal, jika Bank Mandiri melakukan pengawasan yang memadai, maka seharusnya Bank Mandiri tidak perlu menarik alih daya untuk membuat terang permasalahan serta dapat melakukan pengecekan dan tindakan-tindakan pengamanan dalam pembongkaran mesin maupun pemberian kartu sehingga kejadian ini dapat dihindari seluruhnya.

Dari hasil analisa penulis, Bank Mandiri juga tidak memiliki standar

atau prosedur dalam penyerahan kembali kartu yang tertelan dalam mesin.

Selain itu, menurut Bank Mandiri, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian nasabah karena kartu Anjungan Tunai Mandiri dan PIN nya ada di bawah penguasaan nasabah.

Menurut Penulis, dengan adanya sangkalan bank diatas, menunjukkan bank tidak menyadari adanya kemungkinan *fraud* yang dapat dilakukan oleh pihak diluar nasabah.

Mengingat fakta ditemukannya pentol korek di mesin, menurut Buku Bijak ber E-Banking² yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut dikenal sebagai *card trapping*. *Card trapping* ini digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian dana nasabah dengan mengambil fisik kartu menggunakan benda asing yang dipasang di slot mesin.

Bank juga lalai bahwa walaupun PIN berada di bawah kekuasaan nasabah, bank sebagai pemilik sistem elektronik perbankan memiliki celah, yaitu kemungkinan bahwa ada pihak internal bank sebagai pihak yang berkompetensi dalam sistem elektronik perbankan mungkin saja melakukan *fraud* atau pembocoran terhadap kerahasiaan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.


² Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Bijak ber-eBanking*. Diunduh dari <http://www.ojk.go.id/Files/box/buku%20bijk%20ber-ebanking.pdf> pada 10 Februari 2017

Tindakan-tindakan Bank Mandiri sebagaimana telah diutarakan diatas, menurut penulis, sangatlah berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

C. Tanggung Jawab PT Bank Mandiri, Tbk. Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kerusakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang Dikelola Pihak Ketiga


1. Hubungan Hukum Antar Pihak

Hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah didasarkan pada perjanjian penyimpanan, yaitu perjanjian riil, baku dan tidak bernama.



Gambar 2. Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank


Hubungan hukum antara pihak bank dengan pihak ketiga adalah perjanjian alih daya (penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain), dimana bank dalam hal ini bertindak sebagai



pemberi kerja kepada Perusahaan Penyedia Jasa.

Gambar 1. Hubungan Hukum Bank dengan Pihak Ketiga

Sedangkan dalam penelitian kali ini, penulis tidak menemukan adanya dasar hubungan hukum antara pihak nasabah dengan pihak ketiga.



Gambar 1. Hubungan Hukum Nasabah dengan Pihak Ketiga

2. Konsep Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata

Menurut penulis, hal ini merujuk pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata ini sering disebut juga dengan pasal mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum, menurut Prof. Patrik adalah perbuatan yang melanggar hukum atau kepatutan dalam masyarakat, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut Prof Patrik³, syarat-syarat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- a. Harus ada perbuatan : perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan positif dalam pasal 1365 KUHPer dan pasal 1366 KUHPer tentang kelalaian atau tidak hati-hati

- b. Melawan hukum : penulis menggunakan penafsiran luas mengenai perbuatan melawan hukum seperti ada dalam putusan H.R. 31 Januari 1919 yang berbunyi “berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang berbuat atau tidak berbuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya ada dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain”

- c. Harus ada kesalahan : menurut pendapat umum pengertian kesalahan di sini telah diobjektifkan sedemikian rupa hingga dipegunakan ukuran umum yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian perbuatannya dianggap salah atau dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Vollmar, untuk adanya kesalahan, ada dua pertanyaan sebagai berikut.

- Kesalahan dalam arti subjektif: apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu ?
- Kesalahan dalam arti objektif: apakah ada keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) atau keadaan darurat (*noodoestand*)

- d. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian : hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1248 yang mengatur antara lain bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan

³ Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004), hal.78

seketika dari tidak dipenuhinya perikatan. H.R. sejak arrest 3 Februari 1927 menetapkan teori adekuat pada pasal 1248 yaitu perbuatan merupakan sebab yang menurut pengalaman manusia dan akal yang sehat diharapkan dapat menimbulkan akibat.

e. Harus ada kerugian : kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian harta (material) tetapi dapat bersifat ideal (immaterial). Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam undang-undang.

3. Tanggung Jawab Bank atas Kerugian Nasabah Penyimpan Dana

Dari hasil analisa penulis, bank melanggar pasal 1366 KUHPerdara, bank telah lalai menjaga keandalan dari mesin Anjungan Tunai Mandiri miliknya, hal ini dibuktikan dengan lalainya bank melaksanakan pengawasan langsung saat pegawai alih daya membongkar mesin, dan adanya fakta ditemukannya beberapa kartu yang telah tertelan sebelumnya dan ditemukan pentol korek di dalam card reader mesin.

Menurut penulis, bank tidak melakukan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 KUHPerdara. Hal ini terlihat dari fakta bahwa tidak ada pihak bank yang mengawasi langsung pembongkaran mesin Anjungan Tunai Mandiri . Jika saja pihak bank mengawasi langsung bisa saja kejadian ini dicegah.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya dan Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Menurut penulis, bank sudah menyediakan system elektronik yang tidak aman dan handal, hal ini dibuktikan dengan adanya kerugian nasabah dan kerusakan mesin (mesin tidak berfungsi sebagaimana mestinya).

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 1, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Menurut penulis, nasabah dirugikan setelah mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan oleh bank. Hal ini dibuktikan dengan hilangnya sejumlah dana dalam rekening nasabah yang bermula dari tertelannya kartu di mesin Anjungan Tunai Mandiri.

Bank juga telah memenuhi syarat-syarat digugat mengenai tanggung gugat produk berdasarkan pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara sebagaimana dikatakan Schut :

- a. Produk itu menimbulkan kerugian

- b. Produk itu cacad dan berbahaya, atau tidak cacad tapi cukup berbahaya untuk dipakai secara normal
- c. Bahaya itu sudah ada sejak produk diserahkan: pentol korek yang ditemukan sudah ada sebelum nasabah menggunakan mesin
- d. Kerugian itu terjadi oleh bahaya yang telah disebutkan: kerugian nasabah awalnya disebabkan tertelannya kartu Anjungan Tunai Mandiri miliknya akibat adanya pentol korek di card reader Anjungan Tunai Mandiri
- e. Bahaya itu tidak atau tidak dapat diketahui lebih dahulu : menurut penulis, nasabah tidak mungkin mengetahui adanya pentol korek, karena menurut pengakuan pegawai alih daya, pentol korek itu baru bisa ditemukan ketika mesin dibongkar
- f. Produk itu dipakai secara normal sesuai dengan tujuannya: nasabah menggunakan mesin secara normal, yaitu dengan cara memasukkan kartu kedalam card reader mesin dengan tujuan untuk mengambil dana.

4. Bank Memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Penulis, bank telah memenuhi 5 (lima) unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara

- a. Adanya perbuatan : adanya kelalaian bank dalam mengawasi pegawai alih daya dan menjaga keamanan dan keandalan mesinnya sebagaimana telah

dijelaskan pada subbab mengenai pelanggaran sikap ketidak hati-hatian dan kepercayaan

- b. Melawan hukum : sesuai penafsiran luas pasal 1365 KUHPer dalam putusan H.R. tahun 1919, menurut penulis, bank menunjukkan sikap tidak hati-hati sebagaimana patutnya pada masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Hal ini sudah dijabarkan pada subbab mengenai pelanggaran sikap ketidak hati-hatian dan kepercayaan

- c. Harus ada kesalahan : Bank Mandiri memenuhi kriteria kesalahan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud oleh Vollmar. Secara subjektif, Bank Mandiri dapat bertanggung jawab karena ada hubungan hukum antara Bank Mandiri dan nasabah yang mengalami kerugian karena disebabkan hal-hal yang dibawah pengawasan Bank Mandiri. Secara objektif, dari analisa penulis, tidak ada keadaan memaksa (*overmacht*) maupun keadaan darurat (*noodoestand*) yang dapat mencegah Bank Mandiri bertindak sebagaimana mestinya untuk melindungi nasabah dari kerugian, namun kenyataanya Bank Mandiri tidak melakukan tindakan pencegahan yang memadai walau tidak ada halangan-halangan tersebut.

- d. Harus ada hubungan sebab akibat : menurut penulis, bank telah memenuhi syarat berdasar teori adekuat sebagaimana dimaksud oleh H.R. Kerugian yang diterima nasabah

merupakan akibat langsung maupun dapat diharapkan untuk menimbulkan akibat. Menurut penulis, kelalaian pihak bank melakukan pengawasan terhadap keandalan mesin dan kinerja pegawai alih daya berakibat langsung atau secara akal sehat dapat diharapkan menyebabkan kerugian pada nasabah.

- e. Harus ada kerugian : dalam fakta persidangan yang diakui hakim, ada kerugian sebesar Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) di pihak nasabah

5. Bentuk Tanggung Jawab Bank atas Kerugian Nasabah

Karena dari hasil analisa penulis, bank dapat dikatakan wajib bertanggung jawab, serta memenuhi syarat digugat mengenai tanggung gugat produk dan telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka bank wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah. Bentuk penggantian terhadap kerugian tidak diatur dalam undang-undang. Menurut umum, dapat diterima bahwa dalam hal Perbuatan Melawan Hukum, hakim bebas untuk menentukan pengganti kerugian dalam bentuk memperbaiki seperti keadaan semua .

Menurut Pitlo⁴, berdasar pasal 1365 KUHPerdara, orang dapat menggugat pelaku perbuatan melawan hukum dengan berbagai macam, yaitu :

- a. Penggantian kerugian dalam bentuk uang

b. Perbaikan dalam keadaan semua

c. Larangan untuk melakukan tindakan melawan hukum di kemudian hari

d. Suatu prestasi, tidak terdiri dari uang, yang dapat menghapus kerugian

e. Penetapan hukum bahwa tindakannya adalah melawan hukum

IV. KESIMPULAN

Bank Mandiri telah melanggar prinsip kepercayaan dan kehati-hatian serta wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah akibat kerusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola pihak ketiga.

Bank Mandiri harus lebih meningkatkan pengawasan dan melakukan penggantian kerugian terlebih dahulu terhadap nasabah demi melindungi kepentingan nasabah.

V. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum

⁴ Ibid, hal. 109



- Peraturan Bank Indonesia No. 16/ 2 /PBI/ 2012 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 25 /PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 25 /PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum
- Putusan Pengadilan**
- Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
- Buku**
- Djumhana, Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia* . (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008)
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. *Buku Panduan Penulisan Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2016)
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia : Cetakan Ketiga Revisi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. *Kansil, Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia : Edisi Kedua..*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*,



(Bandung : Penerbit Bandar Maju, 1994)

Simorangkir, J.C.T, dkk. *Kamus Hukum*. (Jakarta, Aksara Baru, 1983)

Usman, Rachmadi, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2011)

Jurnal

Santoso, Budi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum : Prinsip Fiduciary Duties dalam Dunia Keagenan. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 42, No. 2, April 2014),

Betaubun, Nelson. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Deposan Bank dalam Perjanjian Penyimpanan Dana*. Diunduh dari

<http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-109128.pdf>, pada tanggal 1 Februari 2016 pukul 16.00.

Rachmad, Lenny, *Managers Scope : Januari 2009*, “Siapa Sebenarnya Majikan Pekerja Outsourcing?”. Diunduh dari <http://jpplawyer.com/download/article%20%20Majikan%20vs%20Pekerja%20Outsourcing.pdf>, pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 19.00.

Website

<http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-109128.pdf>. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Deposan Bank dalam perjanjian penyimpanan dana. Dikutip tanggal 10 Januari 2017 pukul 19.00

<http://www.bankmandiri.co.id/demo/call/phone03.htm>. Diakses

tanggal 10 Februari 2017 pukul 20.00

<http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem->

[pembayaran/apmk/Contents/Jumlah%20APMK%20Beredar.pdf](http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/Contents/Jumlah%20APMK%20Beredar.pdf).

Diakses tanggal 14 Oktober 2016 pukul 22.00

<http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se132911.aspx>.

Diakses tanggal 10 November 2016. Pukul 10.00

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5829aca28a189/perbankan-digerogoti-fraud-dari-dalam>, dikutip 6 Februari 2017 pukul 21.00.

<http://www.ojk.go.id/Files/box/buku%20bijak%20ber-ebanking.pdf>, diunduh pada pada 10 Februari 2017 pukul 21.00